

## **PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 836/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**ABTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, syarat dukungan calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Cianjur pada Pemilihan Tahun 2020, harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019;  
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah minimal dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (BN RI Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (LN RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan LN RI Nomor 2851); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (LN RI 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana TELAH DIUBAH DENGAN pkpu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atu Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1586); PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 836/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:**

**Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020; Jumlah minimal dukungan dan persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, adalah a) Memperoleh jumlah minimal dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dari penduduk Kabupaten Cianjur yang termuat dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebanyak 1.666.979 setelah pembulatan keatas sama dengan 108.354 (seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh empat) orang. b) Jumlah minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus tersebar paling sedikit di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.